



LOCAL CHAPTER
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

LAWBRARY

ALSALCUB.ORG



HUKUM ACARA PERADILAN KONSTITUSI



Final Term Exam Studybook

Presented by Academic Development Division
ALSA LOCAL CHAPTER UNIVERSITAS BRAWIJAYA

ALSA LAWBRARY

Hukum Acara Peradilan Konstitusi

Presented By

Academic Development Division

ALSA *Local Chapter* Universitas Brawijaya

1. Hukum Acara Sengketa Kewenangan Lembaga Negara

Hukum Acara Sengketa Kewenangan Lembaga Negara yang selanjutnya disebut (SKLN) adalah hukum acara yang mengatur tentang bagaimana perkara SKLN di Mahkamah Konstitusi itu diselesaikan.

a. Kelembagaan Negara Pasca Perubahan UUD 1945

Sebelum terjadinya Perubahan Ketiga UUD 1945 pada tahun 2001, belum ada lembaga yang berwenang dan aturan yang mengatur tentang mekanisme penyelesaian sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara. Melalui Perubahan Ketiga UUD 1945 dibentuknya lembaga negara Mahkamah Konstitusi yang berwenang untuk memutus sengketa kewenangan lembaga negara (SKLN). Lembaga negara diklasifikasikan berdasarkan kepada kewenangannya, yaitu lembaga utama (*main state organ*) yang menerima kewenangan langsung dari UUD 1945 dan Lembaga pendukung (*auxiliary state organ*) yang dibentuk untuk mendukung fungsi negara.

b. Sengketa Kewenangan Konstitusional Antar Lembaga Negara dan Pengertian sengketa kewenangan konstitusional

i. Pengertian sengketa kewenangan konstitusional

Perkara sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara merupakan perkara yang pemohonnya adalah lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945 yang mempunyai kepentingan langsung terhadap kewenangan yang dipersengketakan.

ii. Sengketa kewenangan konstitusional antar lembaga negara

Menurut Jimly Asshiddiqie, sengketa kewenangan lembaga negara dapat terjadi karena dalam sistem ketatanegaraan, mekanisme hubungan antarlembaga negara bersifat horizontal yang dimana tidak ada lagi adanya ‘lembaga tertinggi negara’ yang merupakan akibat dari prinsip *checks and balances*. Prinsip tersebut berpengaruh pada sistem ketatanegaraan di Indonesia sehingga lembaga lembaga konstitusional, termasuk MPR, sederajat antar satu sama lain. Secara praktik, sengketa dapat terjadi akibat beberapa hal berikut:

- Adanya tumpang tindih (overlapping) kewenangan antara satu lembaga negara dengan lembaga negara lainnya yang diatur dalam konstitusi atau Undang-Undang Dasar;
- Adanya kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diperoleh dari konstitusi atau Undang-Undang Dasar yang diabaikan oleh lembaga negara lainnya;
- Adanya kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diperoleh dari konstitusi atau Undang-Undang Dasar yang dijalankan oleh lembaga negara lainnya, dan sebagainya.

c. Pemohon

Pemohon adalah lembaga negara yang menganggap kewenangan konstitusionalnya diambil, dikurangi, dihalangi, diabaikan, dan/atau dirugikan oleh lembaga negara yang lain.

i. Lembaga negara mana yang dapat mengajukan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN).

Lembaga negara yang dimaksud dalam SKLN adalah lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945. Oleh karena itu, kewenangan tersebut disebut sebagai kewenangan konstitusional. Berikut lembaga negara yang dapat menjadi pemohon dalam SKLN sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006 tentang Pedoman Beracara Dalam Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara:

- Dewan Perwakilan Rakyat (DPR);
- Dewan Perwakilan Daerah (DPD);

- Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR);
- Presiden;
- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);
- Pemerintahan Daerah (Pemda); atau
- Lembaga negara lain yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945.

Pemohon harus mempunyai kepentingan langsung terhadap kewenangan yang dipersengketakan. Mengenai kewenangan yang dimaksud memiliki dua ketentuan pokok, yaitu pertama, subjek yang bersengketa (*subjectum litis*) haruslah lembaga menurut UUD 1945. Kedua, objek yang dipersengketakan (*objectum litis*) adalah pelaksana kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945

ii. Siapa yang mewakili lembaga.

Dalam perkara SKLN, yang menjadi perwakilan dari lembaga yang bersengketa yaitu:

- Pimpinan lembaga negara

Pimpinan dari lembaga negara yang terlibat dalam SKLN dapat menjadi perwakilan sebab dalam berkas permohonan harus memuat identitas spesifik mengenai lembaga negara dan pimpinan dari lembaga negara yang bersengketa baik sebagai pemohon ataupun termohon.

- Kuasa hukum

Dalam ketentuan Pasal 43 UU RI Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dinyatakan bahwa dalam pemeriksaan persidangan pemohon/termohon dapat didampingi atau diwakili oleh kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus untuk itu. Pemohon/termohon yang dimaksud dalam SKLN merujuk pada lembaga negara yang bersengketa.

d. Permohonan

i. Apa isi dari permohonan

- Identitas lembaga negara

Identitas lengkap terkait lembaga negara yang bertindak sebagai pemohon (Presiden/Pimpinan lembaga)

- Termohon
Lembaga negara yang kewenangannya diberikan langsung oleh UUD 1945 dan kewenangan tersebut disengketakan.
 - Posita (Alasan Permohonan)
Uraian jelas dan lengkap mengenai pokok sengketa kewenangan meliputi dasar kewenangan yang disengketakan (termohon), dasar kewenangan pemohon dan dalil mengenai kewenangan apa saja yang diambil, diabaikan atau dirugikan oleh termohon.
 - Petitum (Tuntutan)
Permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memutus sengketa meliputi kewenangan dan sah atau tidaknya tindakan masing masing lembaga negara berdasar kewenangannya.
 - Bukti
Alat bukti yang dapat membuktikan dalil permohonan
- ii. Apa yang harus diuraikan dalam permohonan.
- Sesuai dengan ketentuan yang dimuat dalam Pasal 30 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yaitu, Permohonan wajib dibuat dengan uraian jelas mengenai:
- Pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Pembubaran partai politik;
 - Perselisihan tentang hasil pemilihan umum; atau
 - Pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- iii. Syarat dan kelengkapan yang harus dipenuhi.

Syarat yang harus dimuat dalam permohonan berdasarkan Pasal 31 UU Nomor 24 Tahun 2003 yaitu:

- Nama dan alamat pemohon;
- Uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan;
- Hal hal yang diminta untuk diputus;
- Alat bukti yang mendukung permohonan tersebut;

iv. Mekanisme mengajukan permohonan

- Penerimaan berkas permohonan
 - Kepaniteraan mencatat Permohonan dalam Buku Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-BP3).
 - Panitera menerbitkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (AP3) terhadap permohonan yang telah dicatat dalam e-BP3.
- Apabila Permohonan dinyatakan belum lengkap, Kepaniteraan menerbitkan dan menyampaikan APKBP kepada Pemohon atau kuasa hukum.
- Pencatatan Permohonan dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK):
 - Apabila Permohonan dinyatakan lengkap setelah dilakukan pemeriksaan kelengkapan berkas Permohonan, Kepaniteraan mencatat Permohonan dalam e-BRPK paling lama 2 (dua) hari kerja sejak diterbitkannya AP3.
 - Apabila Permohonan dinyatakan belum lengkap setelah dilakukan pemeriksaan kelengkapan berkas Permohonan, Kepaniteraan mencatat Permohonan dalam e-BRPK paling lama 9 (sembilan) hari kerja sejak diterbitkannya AP3.
- Kepaniteraan menerbitkan Akta Registrasi Perkara Konstitusi (ARPK) setelah Permohonan dicatat dalam e-BRPK.
- Pemuatan Permohonan dalam Laman Mahkamah Konstitusi
 - Kepaniteraan mengunggah Permohonan yang telah dicatat dalam e-BP3 pada Laman Mahkamah;

- Kepaniteraan mengunggah Permohonan yang telah dicatat dalam e-BRPK pada Laman Mahkamah.

e. Termohon

Termohon adalah lembaga negara yang dianggap telah mengambil, mengurangi, menghalangi, mengabaikan, dan/atau merugikan pemohon. Dalam pemeriksaan perkara, pemohon dan termohon memiliki kedudukan yang sama (*equal*). Keduanya memiliki kesempatan dan kebebasan yang sama untuk mengajukan hal-hal yang dianggapnya benar menurut hukum dan hak serta kebebasan yang sama untuk mengajukan pembelaan dan bukti-bukti yang dianggap perlu. Kedudukan pemohon dan termohon berkaitan dengan pemeriksaan perkaranya bersifat *accusatoir*.

f. Pihak Terkait

i. Siapa yang dapat menjadi pihak terkait.

Dalam PMK No. 06/PMK/2005, pihak terkait dibagi menjadi dua kategori, yaitu:

- Pihak Terkait Langsung, pihak yang hak dan/atau kewenangannya secara langsung terpengaruh oleh pokok permohonan pengujian undang-undang.
- Pihak Terkait Tidak Langsung
- Pihak yang tidak secara langsung terpengaruh, tetapi tetap dapat didengar keterangannya, yaitu:
 - Pihak yang karena kedudukan, tugas, dan fungsinya perlu memberikan keterangan
 - Pihak yang memberikan keterangan sebagai *ad informandum*, yaitu pihak yang tidak terdampak langsung tetapi memiliki kepedulian atau kepentingan terhadap perkara sehingga keterangannya dibutuhkan oleh hakim.

ii. Mekanisme untuk menjadi sebagai pihak terkait.

Untuk menjadi pihak terkait, pihak yang bersangkutan harus:

- Mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi melalui Panitera.
- Permohonan tersebut diputuskan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi.

- Jika disetujui, status pihak terkait ditetapkan melalui Ketetapan Ketua MK dan salinannya diberikan kepada pemohon.
- Jika tidak disetujui, Panitia menyampaikan pemberitahuan penolakan secara tertulis.

g. Alat Bukti dan Pembuktian

i. Beban pembuktian.

Pembuktian dibebankan kepada Pemohon, namun apabila dipandang perlu, Hakim dapat membebaskan pembuktian kepada pihak terkait yang akan mengajukan bukti sebaliknya (*tegen-bewijs*).

ii. Mekanisme pembuktian.

Alat bukti yang diajukan harus diperoleh secara sah menurut hukum dan keabsahannya ditentukan oleh MK. Saksi dan ahli diwajibkan memberikan keterangan di bawah sumpah, sedangkan surat atau tulisan yang berupa Salinan peraturan atau putusan harus berasal dari lembaga resmi.

iii. Macam-macam alat bukti

Pasal 36 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 menentukan alat bukti meliputi:

- Surat atau tulisan;
- Keterangan saksi;
- Keterangan ahli;
- Keterangan para pihak;
- Petunjuk; dan
- Alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau serupa dengan itu

d. Putusan PUU

i. Munculnya putusan sela pada perkara PUU.

Berdasarkan Pasal 1 angka 19 PMK Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD dinyatakan bahwa "Putusan Sela adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim sebelum putusan akhir berupa putusan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang berkaitan dengan objek yang dipersengketakan yang hasilnya akan dipertimbangkan dalam putusan akhir".

ii. Bentuk putusan sela.

Putusan sela dalam perkara PUU umumnya berbentuk putusan provisi, yaitu putusan sementara sebelum putusan akhir yang berisi perintah atau tindakan tertentu terkait objek sengketa. Contohnya seperti penundaan sementara berlakunya suatu ketentuan undang-undang sampai ada putusan akhir.

iii. Putusan akhir.

- Macam-macam Amar Putusan dan Perkembangannya berdasarkan Pasal 56 UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, terdapat tiga jenis amar putusan utama, yaitu permohonan dikabulkan, permohonan ditolak, dan permohonan tidak dapat diterima. Namun dalam perkembangannya, muncul beberapa kemungkinan lain permohonan dapat ditarik kembali oleh Pemohon. Jika hal ini terjadi, Ketua Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Ketetapan Penarikan Kembali yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, dan perkara tersebut dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi sehingga permohonan yang telah ditarik tidak dapat diajukan kembali untuk perkara yang sama. Selain itu MK dapat menyatakan tidak berwenang memeriksa perkara.
- Ditolak
Dalam Pasal 56 Ayat (5) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dinyatakan bahwa "Dalam hal undang-undang dimaksud tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, baik mengenai pembentukan maupun materinya sebagian atau keseluruhan, amar putusan menyatakan permohonan ditolak".
- Tidak Dapat Diterima
Berdasarkan Pasal 56 ayat (1) UU MK, permohonan dinyatakan tidak dapat diterima apabila pemohon atau permohonannya tidak memenuhi syarat, terutama terkait kedudukan hukum (legal standing) sebagaimana diatur dalam Pasal 50 dan Pasal 51 UU MK.
- Dikabulkan
Dalam Pasal 56 ayat (2) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK diatur tentang amar putusan yang menyatakan permohonan dikabulkan, yaitu:

”Dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa permohonan beralasan, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan.”

- Conditionally Constitutional

Gagasan konstitusional bersyarat muncul dalam praktik Mahkamah Konstitusi saat pengujian UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. MK kemudian mengembangkan konsep bahwa suatu norma tetap konstitusional jika diterapkan dengan cara tertentu, tetapi akan menjadi inkonstitusional jika diterapkan dengan cara lain. Pendekatan ini juga digunakan ketika peraturan pelaksanaan (misalnya PP) belum ada, sehingga MK tetap dapat menilai konstitusionalitas norma undang-undang tanpa harus menunggu aturan turunannya.

- Conditionally Inconstitutional

Putusan ini menyatakan suatu norma bertentangan dengan UUD 1945 apabila syarat tertentu tidak dipenuhi. Contohnya Putusan No. 101/PUU-VII/2009 tentang UU Advokat, di mana Pasal 4 ayat (1) dinyatakan tidak konstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai bahwa Pengadilan Tinggi wajib mengambil sumpah advokat tanpa mengaitkan dengan keanggotaan organisasi advokat tertentu dalam waktu 2 tahun sejak putusan.

- Penundaan Keberlakuan Putusan

MK dapat menyatakan suatu norma bertentangan dengan UUD tetapi menunda akibat hukumnya agar pembentuk undang-undang memiliki waktu untuk memperbaiki aturan tersebut demi kepentingan umum.

Contohnya Putusan No. 016/PUU-IV/2006 tentang UU KPK, di mana MK memberi waktu maksimal 3 tahun untuk menyesuaikan pengaturan Pengadilan Tipikor. Jika tidak diperbaiki, ketentuan tersebut otomatis tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

- Perumusan Norma dalam Putusan

MK juga dapat menghapus atau mengubah bagian tertentu dari pasal, sehingga menghasilkan norma baru yang berbeda dari norma sebelumnya.

Contohnya Putusan No. 072-073/PUU-II/2004 tentang UU Pemerintahan Daerah, yang menghapus beberapa frasa seperti tanggung jawab KPUD kepada DPRD sehingga norma berubah.

e. Akibat Hukum dan Pelaksanaan Putusan

i. Bagaimana mekanisme atau bentuk-bentuk pelaksanaan putusan MK.

Pelaksanaan Putusan MK dibagi menjadi dua bentuk utama, yaitu:

- Putusan yang Langsung dapat dieksekusi (*Self Implementing*)

Putusan langsung berlaku sejak diucapkan tanpa memerlukan perubahan undang-undang atau peraturan baru. Norma yang dibatalkan dalam putusan otomatis tidak berlaku lagi.

- Putusan yang Tidak Langsung Dapat Dieksekusi (*Non-Self Implementing*)

Putusan yang tidak dapat langsung dilaksanakan karena memerlukan tindak lanjut dari lembaga lain, seperti DPR, pemerintah, atau lembaga pelaksana. Biasanya berupa revisi undang-undang, pembentukan undang-undang baru, atau peraturan pelaksana

Contohnya dalam Putusan No. 102/PUU-VII/2009, mengenai hak memilih warga yang tidak termasuk DPT, sehingga putusan ini ditindaklanjuti dengan Peraturan KPU No. 52 Tahun 2009.

ii. Apa saja akibat hukum putusan MK secara umum

- Putusan bersifat Final dan berlaku Mengikat (*Final and Binding*)

Putusan MK langsung memiliki kekuatan hukum tetap sejak dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum. Artinya Perkara yang diputus tidak dapat diajukan upaya hukum lain dan berlaku untuk umum (*erga omnes*).

- Norma Undang-Undang Dapat Dinyatakan Batal (*Null and Void*)

Jika Suatu pasal atau Undang-Undang dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945, maka norma tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat serta dianggap batal dan tidak berlaku.

- Dapat Menimbulkan Kekosongan Hukum (*Legal Vacuum*)

Terjadinya pembatalan norma undang-undang berpotensi menyebabkan kekosongan hukum dan kekacauan hukum sehingga timbulnya kebutuhan dalam pembentukan aturan baru. Oleh sebab itu, MK terkadang

membentuk norma baru dalam putusannya untuk mengatasi permasalahan tersebut

- Mengubah atau Membentuk Norma Hukum Baru

MK dapat memperbaiki norma yang bertentangan dan menciptakan norma baru sementara dengan cara penghapusan frasa atau penafsiran tertentu

- Mengikat semua Lembaga Negara

Semua Lembaga negara wajib melaksanakan putusan MK, termasuk DPR, Pemerintah, KPU, Kepolisian dan Pengadilan.

2. Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

a. Jenis-jenis Pemilu

Melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (Pemilukada) secara tegas dinyatakan sebagai bagian dari pemilihan umum. Perubahan Pemilukada dari rezim pemerintahan daerah ke rezim Pemilu dilanjutkan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 236C UU Nomor 12 Tahun 2008 mengamanatkan pengalihan wewenang memutus sengketa Pemilukada dari MA ke MK dalam waktu 18 bulan sejak diundangkannya undang-undang ini. Pengalihan wewenang secara resmi dilakukan oleh Ketua MA dan Ketua MK pada 29 Oktober 2008. Mulai saat inilah memutus perselisihan hasil Pemilukada menjadi bagian dari wewenang MK. Dengan demikian jenis Pemilu di mana sengketa hasilnya menjadi wewenang MK untuk mengadili dan memutus adalah meliputi:

- Pemilu Legislatif yang meliputi pemilihan umum untuk anggota DPR, DPD, dan DPRD;
- Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden; dan
- Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

b. Jenis-jenis sengketa Pemilu

Sengketa pemilu diklasifikasikan menjadi dua jenis utama yaitu sengketa proses pemilu dan sengketa hasil pemilu. Sengketa proses pemilu adalah sengketa yang

timbul akibat adanya keputusan atau tindakan penyelenggara pemilu dalam setiap tahapan sebelum penetapan hasil.

i. Pelanggaran Pidana

Pelanggaran pidana pemilu adalah pelanggaran bersifat kriminal, yaitu tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Contoh pelanggaran pidana pemilu:

- Politik uang.
- Menghilangkan atau mengubah hasil perolehan suara.
- Intimidasi terhadap pemilih atau penyelenggara.
- Menggunakan identitas palsu untuk memilih lebih dari sekali.

Pelanggaran pidana ditangani oleh Sentra Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu) kolaborasi antara Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan.

Sanksinya berupa pidana penjara dan/atau denda, sesuai pasal pelanggaran dalam UU Pemilu.

ii. Pelanggaran Administratif

Pelanggaran administratif adalah pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, dan mekanisme yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan pemilu.

Pelanggaran ini terjadi ketika peserta pemilu, penyelenggara, atau pihak lain tidak mengikuti aturan teknis yang berlaku.

Contoh pelanggaran administratif:

- Peserta pemilu memasang alat peraga kampanye di tempat yang dilarang.
- Partai politik tidak menyerahkan laporan dana kampanye tepat waktu.
- Petugas pemilu melakukan kesalahan prosedur dalam rekapitulasi suara.

Lembaga yang menangani:

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menangani pelanggaran administratif dan memberikan rekomendasi kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk ditindaklanjuti.

Sanksi:

Sanksinya dapat berupa peringatan tertulis, pembatalan kegiatan, diskualifikasi peserta, atau perbaikan administratif sesuai ketentuan.

c. Sengketa Hasil Pemilu

i. Pengertian sengketa hasil

Sengketa hasil pemilu merupakan perselisihan antara peserta pemilu dan KPU terkait penetapan hasil perolehan suara secara nasional.

ii. Perkembangan kewenangan MK PHPU

Peralihan kewenangan MK dalam menangani PHPU telah terjadi beberapa kali terutama dengan Mahkamah Agung (MA). Mahkamah Konstitusi (MK) sebelumnya diberikan kewenangan untuk menangani sengketa hasil Pilkada melalui UU Nomor 10 Tahun 2016

d. Pemohon

Dalam Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2013 dinyatakan bahwa, pemohon dalam perkara PHPU adalah:

- i. Partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;
- ii. Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dapat menjadi Pemohon apabila mendapat persetujuan secara tertulis dari partai politik peserta pemilu bersangkutan;
- iii. Partai politik lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPRA dan DPRK di Aceh;
- iv. Perseorangan calon anggota DPRA dan DPRK di Aceh dapat menjadi Pemohon apabila mendapat persetujuan secara tertulis dari partai politik iokal peserta pemilu yang bersangkutan;
- v. Perseorangan calon anggota DPD peserta Pemilu;

e. Permohonan

Perihal Permohonan dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum lengkap diatur dalam Bab III Pasal 5 sampai Pasal 6 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2013. Kemudian Materi dari Permohonan PHPU Anggota DPR, DPD, dan DPRD dimuat sebagai berikut:

Materi atau pokok permasalahan dalam permohonan adalah penetapan perolehan suara hasil Pemilu yang telah diumumkan secara nasional oleh KPU yang mempengaruhi:

- Terpenuhinya ambang batas perolehan suara 2,5% (dua koma lima persen) untuk partai politik;
- Perolehan kursi Partai Politik peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan;
- Perolehan kursi Partai Politik lokal peserta Pemilu di Aceh;
- Terpilihnya calon Anggota DPD.

f. Termohon dan Pihak Terkait

Dalam Pasal 3 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2013 dinyatakan bahwa, termohon dalam perkara PHPU adalah KPU. KPU/KIP provinsi, KPU/KIP kabupaten/kota dalam satu kesatuan kelembagaan.

Kemudian mengenai pihak terkait diatur dalam Ayat (3) yaitu:

- i. Perseorangan calon anggota DPD;
- ii. Partai politik dan partai politik lokai yang berkepentingan terhadap permohonan yang diajukan Pemohon;
- iii. Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dapat menjadi Pihak Terkait terhadap permohonan Pemohon perseorangan yang telah disetujui oleh partai politik peserta Pemilu yang menyangkut kepentingannya:

g. Alat Bukti dan Pembuktian

Dalam PHPU, alat bukti sangat penting dalam memberikan keyakinan bagi hakim untuk menentukan putusannya. Berdasarkan ketentuan Pasal 10 PMK 16/2009 alat bukti dalam perselisihan hasil Pemilu terdiri dari:

- i. Surat atau tulisan;

Alat bukti surat atau tulisan berdasarkan ketentuan Pasal 11 PMK 16/2009 adalah yang memiliki keterkaitan langsung dengan objek perselisihan hasil Pemilu yang dimohonkan ke MK. Alat bukti surat atau tulisan tersebut terdiri dari:

- Berita acara dan salinan pengumuman hasil pemungutan suara partai politik peserta Pemilu dan calon anggota DPR, DPD, dan DPRD di Tempat Pemungutan Suara (TPS);
- Berita acara dan salinan rekapitulasi jumlah suara partai politik peserta Pemilu dan calon anggota DPR, DPD, dan DPRD dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK);

- Berita acara dan salinan rekapitulasi hasil penghitungan suara partai politik peserta Pemilu dan calon anggota DPR, DPD, dan DPRD dari KPU kabupaten/kota;
- Berita acara dan salinan penetapan hasil penghitungan suara anggota DPRD kabupaten/kota;
- Berita acara dan salinan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari KPU provinsi;
- Berita acara dan salinan penetapan hasil penghitungan suara anggota DPRD provinsi;
- Berita acara dan salinan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari KPU;
- Berita acara dan salinan penetapan hasil penghitungan suara secara nasional anggota DPR, DPD, dan DPRD dari KPU;
- Salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang mempengaruhi perolehan suara partai politik peserta Pemilu dan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/ kota; dan
- Dokumen tertulis lainnya.

Bukti surat atau tulisan tersebut harus diajukan sebanyak 12 (dua belas) rangkap yang aslinya dibubuhi materai secukupnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

ii. keterangan saksi;

Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal 12 PMK 16/2009 adalah saksi yang melihat, mendengar, atau mengalami sendiri proses penghitungan suara yang diperselisihkan.

iii. keterangan ahli;

Keterangan ahli merupakan alat bukti berupa keterangan diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus. Tujuannya untuk memberikan penjelasan ilmiah atau teknis guna memperkuat dalil para pihak yang bersengketa.

iv. keterangan para pihak;

Keterangan para pihak meliputi pemohon, termohon, dan pihak terkait.

v. petunjuk; dan

Alat bukti petunjuk yang dimaksud dalam Pasal 36 Ayat (1) huruf e Undang-Undang No. 24 Tahun 2003, hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan barang bukti.

vi. informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.

- Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (e-mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
- Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

h. Putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

i. Putusan Sela

Putusan Sela adalah putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Konstitusi sebelum putusan akhir untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang berkaitan dengan objek yang dipersengketakan yang hasilnya akan dipertimbangkan dalam putusan akhir. Dalam perihal PHPU, MK dapat menetapkan putusan sela apabila KPU terbukti tidak melaksanakan kewajiban hukumnya, diatur dalam Pasal 11 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

ii. Putusan Akhir

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum. Berdasarkan Pasal 13 PMK 15/2008, Pasal 15 PMK 16/2009, dan Pasal 15 PMK 17/2009, amar putusan MK secara umum terbagi menjadi tiga jenis:

- Permohonan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard): Apabila Pemohon atau permohonan tidak memenuhi syarat formil.
- Permohonan dikabulkan: Apabila permohonan terbukti beralasan, sehingga Mahkamah membatalkan (void an initio) hasil penghitungan suara oleh KPU dan menetapkan hasil yang benar menurut Mahkamah.
- Permohonan ditolak: Apabila permohonan terbukti tidak beralasan.

h. Akibat Hukum dan Pelaksanaan Putusan

Putusan MK dalam perkara PHPU, sebagaimana juga dengan putusan peradilan perdata, dapat berbentuk *declaratoir* dan *constitutief*. Putusan yang berbentuk *declaratoir* itu memberikan kewajiban hukum kepada pihak-pihak. MK dalam perkara PHPU dapat pula memutuskan agar Termohon (KPU) untuk menyelenggarakan penghitungan suara ulang dan/atau pemungutan suara (Pemilu) ulang. Dalam hal tertentu putusan MK dapat berbentuk pula putusan *constitutief*, di mana putusan MK dapat membentuk keadaan hukum baru. Putusan PHPU pada umumnya menentukan hasil penghitungan suara menurut fakta-fakta yang ditemukan MK dalam persidangan. Sehingga ketika MK menentukan perubahan hasil penghitungan suara sesuai dengan penghitungan MK, maka putusan tersebut telah membentuk keadaan hukum baru. Ketetapan KPU yang menentukan hasil suara yang berhak memperoleh kursi telah diubah oleh putusan MK.

3. Hukum Acara Pembubaran Partai Politik

a. Kedudukan dan fungsi partai politik

Peran partai politik adalah menata aspirasi rakyat yang berbeda-beda, dijadikan “pendapat umum” sehingga dapat menjadi bahan pembuatan keputusan yang teratur. Namun seiring berkembangnya politik yang masif, diperlukannya aturan mengenai berbagai aspek partai politik yang berupa suatu batasan. Batasan yang dimaksud termasuk pembubaran partai politik itu sendiri. Pembatasan itu harus

dilakukan secara ketat, meliputi: (1) pembatasan harus diatur dalam aturan hukum; (2) dilakukan semata-mata untuk mencapai tujuan dalam masyarakat demokratis; dan (3) memang benar-benar dibutuhkan dan bersifat proporsional sesuai dengan kebutuhan sosial. Oleh karena itu, aturan mengenai partai politik juga diperuntukkan kepada esensi dari kebebasan berserikat yang dimanifestasikan sebagai partai politik. Negara demokratis tidak hanya memiliki hak, tetapi juga kewajiban untuk menjamin dan melindungi prinsip-prinsip demokrasi konstitusional.

b. Alasan pembubaran partai politik

Sanksi terhadap partai politik di Indonesia meliputi pembekuan sementara dan pembubaran, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Sanksi pembekuan sementara (yang berlaku paling lama satu tahun) dapat dijatuhkan apabila partai politik melanggar larangan terkait nama/lambang diatur dalam Pasal 47 dan Pasal 48 ayat (1), larangan mendirikan badan usaha/memiliki saham diatur dalam Pasal 48 ayat (6), atau melakukan kegiatan yang bertentangan dengan UUD 1945 dan membahayakan keselamatan negara. Apabila partai yang telah dibekukan tersebut kembali melakukan pelanggaran serupa, maka dapat ditindaklanjuti dengan pembubaran oleh Mahkamah Konstitusi diatur dalam Pasal 48 ayat (3).

Pembubaran partai politik dapat dilakukan secara langsung tanpa melalui tahap pembekuan jika partai tersebut menganut, mengembangkan, atau menyebarkan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme diatur dalam Pasal 48 ayat (7). Selain itu, pembubaran juga dapat terjadi jika pengurus partai menggunakan wadah partai politik untuk melakukan tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf c, d, atau e UU Nomor 2 Tahun 1999 dan Pasal 50 UU Partai Politik. Pasal-pasal tersebut secara spesifik melarang penyebaran ajaran komunisme yang menimbulkan kerusuhan, upaya mengganti Pancasila sebagai dasar negara, maupun pendirian organisasi yang berasaskan ajaran tersebut atau pemberian bantuan kepada organisasi terlarang untuk tujuan penggulingan pemerintah yang sah.

Dalam ranah hukum acara, Pasal 68 ayat (2) UU MK mewajibkan pemohon untuk menguraikan secara jelas ideologi, asas, tujuan, program, dan kegiatan partai yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Hal ini dipertegas dalam Pasal 2 PMK Nomor 12 Tahun 2008, yang menetapkan bahwa partai politik dapat dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi apabila ideologi, asas, tujuan, program, atau kegiatannya bertentangan dengan UUD 1945. Dengan demikian, cakupan alasan permohonan pembubaran partai politik meliputi:

- i. Ideologi, asas, tujuan, atau program yang bertentangan dengan UUD 1945.
 - ii. Kegiatan atau akibat kegiatan partai politik yang bertentangan dengan UUD 1945.
 - iii. Menganut atau menyebarluaskan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme.
 - iv. Penggunaan partai politik oleh pengurus untuk melakukan kejahatan keamanan negara diatur dalam Pasal 107 huruf c, d, atau e UU Nomor 27 Tahun 1999.
- c. Pemohon dan Permohonan

Berdasarkan Pasal 68 ayat (1) UU MK, pemohon dalam perkara pembubaran partai politik adalah Pemerintah Pusat. UU MK tidak merinci instansi mana yang mewakili Pemerintah Pusat, namun Pasal 3 ayat (1) PMK Nomor 12 Tahun 2008 mempertegas bahwa Pemerintah dalam perkara ini dapat diwakili oleh Jaksa Agung dan/atau Menteri yang ditugasi oleh Presiden.

Kebijakan yang membatasi hak pengajuan permohonan bertujuan untuk mencegah terjadinya saling menuntut pembubaran antarpolitical partai politik. Hal ini penting dalam sistem demokrasi agar persaingan antarpolitical partai politik tetap sehat dan terhindar dari kesewenang-wenangan, sehingga partai politik tidak diberikan kedudukan sebagai pemohon dalam perkara pembubaran partai politik.

Dalam mengajukan permohonan, partai politik yang akan dibubarkan harus ditunjuk dengan tegas, dan permohonan wajib ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya. Berdasarkan Pasal 4 PMK Nomor 12 Tahun 2008, permohonan sekurang-kurangnya harus memuat:

- i. Identitas lengkap pemohon dan kuasanya (jika ada), yang dilengkapi dengan surat kuasa khusus.

- ii. Uraian yang jelas mengenai ideologi, asas, tujuan, program, dan kegiatan partai politik yang dimohonkan pembubaran yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945.
- iii. Alat-alat bukti yang mendukung permohonan
Setelah permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi, Mahkamah Konstitusi akan menyampaikan permohonan tersebut kepada partai politik terkait dalam jangka waktu paling lambat tujuh hari kerja. Selanjutnya, proses pemeriksaan persidangan mengikuti hukum acara Mahkamah Konstitusi yang mencakup pemeriksaan pendahuluan, pemeriksaan persidangan, hingga putusan.
- d. Termohon
Partai politik dapat dimohonkan pembubaran ke MK, baik partai politik lokal maupun partai politik nasional. Di dalam UU MK tidak disebutkan kedudukan partai politik yang dimohonkan pembubarannya. Namun dalam PMK Nomor 12 Tahun 2008 dalam Pasal 3 ayat (2) dinyatakan bahwa Termohon adalah partai politik yang diwakili oleh pimpinan partai politik yang dimohonkan untuk dibubarkan. Dengan demikian kedudukan partai politik yang dimohonkan pembubaran adalah sebagai termohon. Partai politik tersebut dapat didampingi atau diwakili oleh kuasa hukumnya.
- e. Alat bukti dan pembuktian
Dalam proses persidangan mekanisme pembuktian dibagi menjadi dua tahap yaitu pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan persidangan. Dalam pemeriksaan pendahuluan yang diperiksa adalah kelengkapan dan kejelasan permohonan, sedangkan dalam persidangan akan diperiksa dari mendengarkan keterangan pemohon termohon serta pihak terkait lainnya, kemudian pemeriksaan alat bukti serta mendengarkan dari saksi dan ahli sehingga dapat diperoleh informasi mengenai kedudukan (*legal standing*) pemohon, kewenangan MK dalam mengadili, serta alasan permohonan.
- f. Putusan
 - i. Putusan Sela

Putusan sela diputuskan dalam proses Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) sebelum adanya amar putusan atau putusan akhir, sehingga putusan ini bersifat *interlocutory*. Putusan sela biasanya memuat ketentuan untuk pembekuan sementara kegiatan partai politik dan penangguhan aktivitas tertentu yang dianggap mendesak untuk ditangani sebelum putusan akhir.

ii. Putusan Akhir

Dimuat dalam Pasal 9 Ayat (3) PMK Nomor 12 Tahun 2008 tentang Prosedur Beracara dalam Pembubaran Partai Politik terdapat tiga ketentuan putusan terhadap permohonan yaitu:

- Permohonan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) apabila tidak memenuhi syarat yang ditentukan dalam Pasal 3 dan Pasal 4;
- Permohonan dikabulkan apabila permohonan beralasan;
- Permohonan ditolak apabila permohonan tidak beralasan.

h. Akibat hukum dan pelaksanaan putusan

Apabila Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan pembubaran partai politik, eksekusi putusan dilakukan melalui pembatalan status badan hukum oleh Pemerintah (Kementerian Hukum dan HAM). Berdasarkan Pasal 73 Ayat (2) UU Nomor 24 Tahun 2003, Pemerintah wajib mengumumkan putusan pembubaran tersebut dalam Berita Negara Republik Indonesia dalam jangka waktu 14 hari setelah putusan diterima. Jika permohonan ditolak, amar putusan menyatakan bahwa ideologi, asas, tujuan, program, atau kegiatan partai politik tersebut tidak terbukti bertentangan dengan UUD 1945.

Selain itu, Pasal 10 ayat (2) PMK Nomor 12 Tahun 2008 menetapkan akibat hukum dari pembubaran partai politik, meliputi:

- i. Pelarangan total terhadap hak hidup dan penggunaan simbol partai politik tersebut di seluruh wilayah Indonesia.
- ii. Pemberhentian otomatis bagi seluruh anggota DPR dan DPRD yang berasal dari partai politik yang dibubarkan.
- iii. Pelarangan bagi mantan pengurus partai politik yang dibubarkan untuk melakukan kegiatan politik.

- iv. Pengambilalihan oleh negara atas kekayaan atau harta benda partai politik yang dibubarkan untuk kepentingan publik.

Putusan pembubaran tidak hanya disampaikan kepada partai politik terkait, tetapi sesuai Pasal 72 UU Nomor 24 Tahun 2003 dan Pasal 11 PMK Nomor 12 Tahun 2008, putusan wajib disampaikan kepada Pemerintah (selaku Pemohon), Termohon, KPU, DPR, MA, Polri, serta Kejaksaan Agung.

4. Hukum Acara Memutus Pendapat DPR

- a. Peran MK dalam Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden

Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, mengadili dan memutus dakwaan terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden oleh DPR yang merupakan *forum privilegium* dan lebih bersifat sebagai proses yuridis. Oleh karena itu, proses di Mahkamah Konstitusi ini penentuan terbukti tidaknya dakwaan terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden oleh DPR. Apabila hasil persidangan di Mahkamah Konstitusi menunjukkan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau tidak melakukan perbuatan tercela, atau tetap memenuhi syarat-syaratnya, proses pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak dapat dilanjutkan. Akan tetapi jika hasil persidangan menunjukkan bahwa terhadap dakwaan Presiden dan/atau Wakil Presiden oleh DPR terbukti secara meyakinkan, maka keputusan Mahkamah Konstitusi disampaikan kepada DPR untuk proses pengusulan lebih lanjut ke MPR. Dasar hukum mengenai peran MK terkait pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dimuat dalam Pasal 7B Ayat (4) dan (5).

- b. Alasan Pemberhentian

Termuat jelas dalam Pasal 7A UUD 1945 sebagai berikut, *Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat se bagai Presiden dan/atau*

Wakil Presiden. Oleh karena itu, Presiden dan/atau Wakil Presiden hanya dapat diberhentikan apabila telah memenuhi alasan tersebut.

c. Pemohon/Pendakwa

Sesuai dengan mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden di mana yang mengajukan pendapat dan usul pemberhentian adalah DPR maka yang bertindak sebagai Pemohon dalam persidangan MK untuk memutus pendapat DPR tentang pelanggaran hukum Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah DPR diatur dalam Pasal 80 ayat (1) UU MK. DPR dalam hal ini adalah secara kelembagaan sehingga harus memenuhi syarat pengambilan keputusan sebagaimana ditentukan dalam UUD 1945.

d. Permohonan

Di dalam uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan, Pemohon wajib menguraikan dengan jelas mengenai dugaan:

- i. Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; atau
- ii. Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden berdasarkan UUD 1945.

Permohonan DPR harus dilampiri alat bukti yang meliputi:

- i. Risalah dan/atau berita acara proses pengambilan keputusan DPR bahwa pendapat DPR didukung sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPR yang hadir dalam Sidang Paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPR;
- ii. Dokumen hasil pelaksanaan fungsi pengawasan oleh DPR yang berkaitan langsung dengan materi permohonan;
- iii. Risalah dan/atau berita acara rapat DPR; dan
- iv. Alat-alat bukti mengenai dugaan pelanggaran hukum Presiden dan/atau Wakil Presiden atau alat bukti bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, yang menjadi dasar pendapat DPR

e. Termohon

Pihak yang diajukan pendapat adalah Presiden dan/atau Wakil Presiden. Walaupun tidak disebutkan sebagai Termohon, namun kedudukan Presiden dan/atau Wakil Presiden sesungguhnya adalah sebagai Termohon. Pendapat DPR dapat ditujukan hanya kepada Presiden, hanya kepada Wakil Presiden, ataupun kedua-duanya yaitu Presiden dan Wakil Presiden

f. Alat Bukti dan Pembuktian

Persidangan dilakukan oleh Pleno Hakim MK yang dihadiri sekurang kurangnya 7 (tujuh) hakim konstitusi dan dipimpin oleh Ketua MK. Persidangan ditentukan melalui 6 (enam) tahap, yaitu:

- i. Tahap I : Sidang Pemeriksaan Pendahuluan
- ii. Tahap II : Tanggapan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden
- iii. Tahap III : Pembuktian oleh DPR
- iv. Tahap IV : Pembuktian oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden
- v. Tahap V : Kesimpulan DPR maupun Presiden dan/atau Wakil Presiden
- vi. Tahap VI : Pengucapan Putusan.

Sidang Pemeriksaan Pendahuluan wajib dihadiri oleh Pimpinan DPR dan kuasa hukumnya. Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagai termohon berhak untuk menghadiri sidang pemeriksaan pendahuluan dan/atau diwakili oleh kuasa hukumnya.

g. Putusan

Terdapat tiga kemungkinan putusan MK atas permohonan DPR:

- i. Permohonan tidak dapat diterima jika tidak memenuhi syarat formal dari pemohon atau substansinya (Pasal 83 UU MK);
- ii. Membenarkan pendapat DPR jika pelanggaran terbukti (seperti pengkhianatan, korupsi, atau tidak lagi memenuhi syarat pada Pasal 7A UUD 1945), sehingga DPR boleh usul pemberhentian ke MPR;
- iii. Menolak permohonan jika tuduhan tidak terbukti, yang menghentikan proses.

MK wajib memutus dalam 90 hari sejak permohonan tercatat di Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK), lalu menyampaikan putusan secara final dan mengikat kepada DPR, Presiden, serta Wakil Presiden sesuai Pasal 84-85 UU MK dan Pasal 19 ayat (5) PMK No. 21/2009.

h. Akibat Hukum dan Pelaksanaan Putusan

Putusan dari MK terhadap pendapat DPR bersifat final dan mengikat bagi DPR, namun MPR bisa menolak pemberhentian berdasarkan pendapat DPR meski MK telah memutuskan bahwa pendapat DPR terbukti. Putusan MK bagi MPR hanya sebagai pertimbangan yang kemudian MPR wajib memutuskan dalam 30 hari dengan kehadiran 3/4 anggota dan suara mayoritas 2/3.

Mahkamah Konstitusi (MK) menyampaikan putusannya dalam waktu 90 hari kepada DPR, Presiden, dan/atau Wakil Presiden. Jika putusan MK membenarkan pendapat DPR, DPR dapat melanjutkan proses dengan mengajukan usul pemberhentian kepada MPR. MPR kemudian menggelar sidang paripurna dan mengundang Presiden atau Wakil Presiden untuk memberikan penjelasan, apabila MPR menyetujui usul tersebut, jabatan Presiden atau Wakil Presiden berakhir, tetapi jika ditolak, proses dihentikan dan jabatan dilanjutkan hingga akhir masa jabatannya.

Daftar Pustaka

- Asshiddiqie, Jimly. 2006. *Hukum acara pengujian undang-undang*. N.p.: Kerjasama Konstitusi Press dengan PT Syaamil Cipta Media.
- Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. 2021. N.p.: Sinar Grafika.
- “Sejarah Dan Perkembangan.” n.d. Mahkamah Konstitusi. Accessed March 15, 2026. <https://www.mkri.id/peradilan/sejarah-dan-perkembangan>.
- Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI. 2010. *Hukum acara Mahkamah Konstitusi*. N.p.: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan, Mahkamah Konstitusi.
- “UUD 1945 dan Amandemen.” n.d. UUD No. -. Accessed March 15, 2026. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/101646/uud-no-->.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Model dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi. Jakarta: Sekretariat Jenderal MKRI, n.d. <https://www.mkri.id/public/content/info umum/penelitian/pdf/Model%20dan%20Implementasi%20Putusan%20MK-revisi.pdf>

Latihan Soal

1. Jelaskan kedudukan dan mekanisme putusan sela dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi, serta apa yang menjadi dasar hukum penjatuhan putusan sela tersebut!

2. Apa saja syarat subjek dan objek yang harus dipenuhi agar suatu perkara dapat dikategorikan sebagai Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN) yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi!
3. Uraikan secara lengkap alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar permohonan pembubaran partai politik di Mahkamah Konstitusi serta siapa saja yang berwenang mengajukan permohonan tersebut!
4. Jelaskan perkembangan jenis-jenis putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Pengujian Undang-Undang (PUU), khususnya yang melampaui tiga jenis amar putusan yang diatur dalam Pasal 56 UU MK!
5. Bagaimana mekanisme dan akibat hukum putusan Mahkamah Konstitusi dalam memutus pendapat DPR tentang dugaan pelanggaran hukum Presiden dan/atau Wakil Presiden? Apakah putusan MK tersebut bersifat mengikat secara mutlak bagi MPR?

Kunci Jawaban

1. Putusan sela dalam perkara PHPU merupakan putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Konstitusi (sebelum putusan akhir), untuk memerintahkan dilakukan atau tidak dilakukannya sesuatu yang berkaitan dengan objek yang dipersengketakan, yang hasilnya akan dipertimbangkan dalam putusan akhir. Dengan demikian putusan sela bersifat *interlocutory*, yakni lahir di tengah proses persidangan dan bukan merupakan penyelesaian akhir perkara.

Dasar hukum penjatuhan putusan sela dalam PHPU secara khusus diatur dalam Pasal 11 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Putusan sela dapat dijatuhkan apabila KPU selaku termohon terbukti tidak melaksanakan kewajiban hukumnya dalam proses penyelenggaraan pemilu.

Secara prosedural, putusan sela dihasilkan melalui Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) yang bersifat tertutup dan rahasia. RPH dihadiri oleh sekurang-kurangnya 7 orang hakim konstitusi dan keputusan diambil melalui musyawarah mufakat, atau jika tidak tercapai, melalui mekanisme voting atau penentuan oleh Ketua Sidang RPH.

Fungsi utama putusan sela dalam PHPU adalah sebagai perlindungan sementara *provisional measure* guna mencegah terjadinya kerugian konstitusional yang lebih besar atau untuk memastikan tidak ada perubahan keadaan yang merusak integritas hasil pemilu sebelum putusan akhir dijatuhkan. Putusan sela ini berbeda dengan putusan akhir yang secara definitif menyelesaikan sengketa dengan amar berupa permohonan dikabulkan, ditolak, atau tidak dapat diterima.

2. Agar suatu perkara dapat dikualifikasikan sebagai Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN) yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi, terdapat dua syarat pokok yang harus dipenuhi secara kumulatif, yaitu syarat berkaitan dengan subjek sengketa dan objek sengketa.

a. *Subjectum litis*

Pihak yang bersengketa haruslah lembaga negara yang kewenangannya diberikan langsung oleh UUD 1945. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) PMK Nomor 08/PMK/2006, lembaga negara yang dapat menjadi pemohon meliputi DPR, DPD, MPR, Presiden, BPK, Pemerintahan Daerah, dan lembaga negara lain yang

kewenangannya diberikan oleh UUD 1945. Lembaga yang hanya memperoleh kewenangan dari undang-undang atau peraturan di bawah UUD tidak memiliki *legal standing* sebagai pihak dalam SKLN. Selain itu, pemohon harus memiliki kepentingan langsung terhadap kewenangan yang dipersengketakan.

b. *Objectum litis*

mensyaratkan bahwa yang dipersengketakan adalah pelaksanaan kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945. Sengketa dapat timbul karena: (1) adanya tumpang tindih (*overlapping*) kewenangan antarlembaga yang diatur konstitusi; (2) kewenangan suatu lembaga yang diabaikan oleh lembaga lain; atau (3) kewenangan suatu lembaga yang dijalankan oleh lembaga lain tanpa dasar konstitusional.

3. Pembubaran partai politik oleh Mahkamah Konstitusi merupakan kewenangan konstitusional yang diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 68 UU MK serta PMK Nomor 12 Tahun 2008. Terdapat beberapa alasan yang dapat dijadikan dasar permohonan pembubaran.
 - a. Ideologi, asas, tujuan, atau program partai politik yang bertentangan dengan UUD 1945. Ini merupakan alasan yang paling mendasar sebagaimana diatur dalam Pasal 68 ayat (2) UU MK, di mana pemohon wajib menguraikan secara jelas unsur-unsur pertentangan tersebut.
 - b. Kegiatan partai politik atau akibat dari kegiatan partai politik yang bertentangan dengan UUD 1945. PMK Nomor 12 Tahun 2008 memperluas rumusan ini dengan menambahkan frasa "akibat yang ditimbulkannya", sehingga meskipun kegiatan secara langsung tidak bertentangan, namun dampaknya bertentangan dengan konstitusi, maka dapat menjadi dasar pembubaran
 - c. Menganut, mengembangkan, atau menyebarkan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme, yang dapat langsung mengakibatkan pembubaran tanpa melalui tahap pembekuan sementara terlebih dahulu.
 - d. Penggunaan partai politik oleh pengurusnya untuk melakukan tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf c, d, atau e UU Nomor 27 Tahun 1999.

Pihak yang berwenang mengajukan permohonan, berdasarkan Pasal 68 ayat (1) UU MK dan Pasal 3 ayat (1) PMK Nomor 12 Tahun 2008, pemohon dalam perkara ini adalah Pemerintah Pusat, yang dapat diwakili oleh Jaksa Agung dan/atau Menteri yang ditugasi oleh Presiden. Pembatasan ini bersifat eksklusif dan disengaja, dengan pertimbangan untuk mencegah terjadinya saling menuntut pembubaran antarpolisi politik yang dapat merusak iklim demokrasi. Konsekuensinya, partai politik lain, perseorangan, maupun kelompok masyarakat tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan pembubaran partai politik ke MK.

4. Secara normatif, Pasal 56 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi hanya mengenal tiga jenis amar putusan dalam perkara PUU, yaitu permohonan dikabulkan, permohonan ditolak, dan permohonan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). Namun dalam perkembangannya, MK telah menciptakan berbagai varian putusan yang melampaui ketiga jenis dasar tersebut sebagai respons atas kompleksitas persoalan konstitusionalitas norma.
 - a. Putusan *Conditionally Constitutional* (konstitusional bersyarat). Konsep ini pertama kali muncul dalam pengujian UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Dalam putusan ini MK menyatakan suatu norma tetap konstitusional sepanjang ditafsirkan atau diterapkan dengan cara tertentu. Jika diterapkan dengan cara lain, norma tersebut akan menjadi inkonstitusional.
 - b. Putusan *Conditionally Unconstitutional* (inkonstitusional bersyarat). Putusan ini menyatakan suatu norma bertentangan dengan UUD 1945 apabila syarat tertentu tidak dipenuhi. Contohnya Putusan Nomor 101/PUU-VII/2009 tentang UU Advokat, di mana Pasal 4 ayat (1) dinyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai bahwa Pengadilan Tinggi wajib mengambil sumpah advokat tanpa mengaitkannya dengan keanggotaan organisasi advokat tertentu.
 - c. Penundaan keberlakuan putusan. MK dapat menyatakan suatu norma bertentangan dengan UUD, tetapi menunda akibat hukumnya agar pembentuk undang-undang memiliki waktu untuk melakukan perbaikan demi kepentingan umum. Contohnya Putusan Nomor 016/PUU-IV/2006 tentang UU KPK, di mana MK memberi waktu maksimal 3 tahun untuk penyesuaian.

5. Mekanisme MK dalam memutus pendapat DPR tentang dugaan pelanggaran hukum Presiden dan/atau Wakil Presiden merupakan *forum privilegium* yang bersifat yuridis, bukan politis. Proses persidangan terdiri dari enam tahap, yaitu: (1) Sidang Pemeriksaan Pendahuluan; (2) Tanggapan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden; (3) Pembuktian oleh DPR; (4) Pembuktian oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden; (5) Kesimpulan para pihak; dan (6) Pengucapan Putusan. Seluruh proses ini harus diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 90 hari sejak permohonan tercatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK).

Dasar pemberhentian yang dapat diajukan DPR sebagai pemohon merujuk pada Pasal 7A UUD 1945, yaitu dugaan pelanggaran berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, perbuatan tercela, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Terdapat tiga kemungkinan amar putusan MK: (1) permohonan tidak dapat diterima jika tidak memenuhi syarat formil; (2) membenarkan pendapat DPR jika pelanggaran terbukti secara meyakinkan, sehingga DPR berwenang mengajukan usul pemberhentian kepada MPR; dan (3) menolak permohonan jika tuduhan tidak terbukti, yang sekaligus menghentikan seluruh proses pemberhentian

Putusan MK tidak mengikat secara mutlak terhadap MPR. Meskipun putusan MK bersifat final dan mengikat secara yuridis, namun terhadap MPR putusan tersebut hanya berfungsi sebagai pertimbangan, bukan perintah yang wajib dieksekusi secara otomatis. MPR tetap memiliki kewenangan untuk menolak usul pemberhentian meskipun MK telah membenarkan pendapat DPR. MPR wajib mengambil keputusan dalam sidang paripurna dalam waktu 30 hari, dengan syarat dihadiri oleh 3/4 anggota dan disetujui oleh suara mayoritas 2/3 anggota yang hadir.